



## PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI PERIODE 2009-2014

Fery Mahendratama\*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy'ari.  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ferymahendratama@gmail.com](mailto:ferymahendratama@gmail.com)

### Abstrak

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan, untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi Legislasi dalam pembentukan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014, serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 dan solusinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku baik perda yang dari inisiatif DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 antara lain: Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya

Kata kunci: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Pati

### Abstract

*Legislative function is a process to accommodate the various interests of the stakeholders, to establish how local development will be implemented. Legislation function in the formation of local regulations intended to determine whether it is in accordance with the legislation. This study aimed to describe and analyze the Function Implementation Legislation Legislative Council in the establishment of District Regulation Pati period 2009-2014, as well as to determine what are the functions of legislation hamper the implementation of the Regional Representatives Council Pati Regency Period 2009-2014 and solutions. This type of research is descriptive research type with empirical juridical approach. The process of implementing the legislation function Legislative Council Pati Regency Period 2009-2014 was appropriate according to the rules applicable local regulations on the initiative of Parliament or of a Regional Government. Barriers arising from the exercise legislative functions Legislative Council Pati Regency period 2009-2014 include: less optimal involve the community in the process of drafting and formation; The mechanism of coordination, harmonization and cooperation among government agencies in the preparation stage of the process and procedures, not based on the principles of equality and togetherness, so it is not uncommon imposition of the will of decision making; Less takes into account aspects relating to the number and capability of Human Resources executive, operational costs, facilities and infrastructure supporting*

*Keywords: Functions Legislation, Legislative Council, Pati Regency*



## I. PENDAHULUAN

Negara yang merdeka dan berdaulat dibentuk dengan satu misi yang sama, yaitu membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk melindungi warga dan wilayah negara, serta memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain, daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 DPRD masih sama kedudukannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yakni sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu dari tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan tugas dan kewenangan

tersebut, maka dimungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada kepala daerah guna dibahas bersama. Pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usul anggota DPRD yang kemudian disetujui oleh rapat paripurna DPRD. Namun kenyataannya masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga fungsi legislasi tidak maksimal.

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing.

Praktek pemerintahan daerah yang ada seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup. Akhirnya yang muncul adalah perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal oleh mereka yang sama-sama tidak paham mengenai substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik. Inilah yang mendasari penulisan hukum (Skirpsi) bagi penulis dengan judul :

PELAKSANAAN	FUNGSI
LEGISLASI	DEWAN
PERWAKILAN	RAKYAT
DAERAH	DALAM



## PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI PERIODE 2009-2014

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pati dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati guna menghadapi hambatan-hambatan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014?

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014.

3. Untuk menggambarkan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati guna menghadapi hambatan-hambatan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014.

## II. METODE PENELITIAN

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian mengenai metode itu sendiri. Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud.<sup>1</sup>

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan hukum yang dibuat dalam oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum tersebut dapat dikomentari dan dianalisa secara benar.<sup>2</sup>

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dipertanggung

<sup>1</sup> Koentjoroningrat. 1993. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Grup.



jawabkan, oleh karena itu diperlukan suatu metode tertentu. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Dalam penulisan hukum tentunya diperlukan adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu. Sistematis berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsiten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>3</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan dan masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten Pati periode 2009-2014.

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan dengan dua acara pengumpulan data:

1. Data Primer: Untuk mendapatkan data primer, adalah dengan cara wawancara. Dalam hal ini penulis mewawancarai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang terlibat secara langsung dalam proses legislasi serta pegawai sekertariat DPRD Kabupaten Pati.
2. Data sekunder diperoleh ,melalui *study* kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

##### 1. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan daerah Kabupaten adalah Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Keduanya adalah suatu lembaga yang saling mengisi dalam menjalankan pemerintahan daerah agar tercapai tujuan daerah.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal 42.



Hubungan antar kedua lembaga ini setara, sebagai mitra kerja dan saling melakukan checks and balances.

## 2. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

### a. Pimpinan

Pimpinan mempunyai tugas yaitu:

- 1) memimpin sidang-sidang;
- 2) menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- 3) menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- 4) menjadi juru bicara DPRD;
- 5) melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- 6) mengadakan konsultasi dengan Kepala daerah dan instansi PEMDA lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- 7) mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- 8) melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dg penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 9) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD

### b. Komisi:

Pada DPRD Kabupaten Pati dibagi menjadi 4 (empat) komisi yaitu :

- 1) Komisi A : membidangi hukum dan pemerintahan

- 2) Komisi B : membidangi perekonomian dan keuangan
  - 3) Komisi C : membidangi pembangunan
  - 4) Komisi D : membidangi kesejahteraan rakyat
- Komisi di DPRD mempunyai

tugas:

- 1) mempertahankan & memelihara kerukunan nasional, NKRI dan daerah;
- 2) melakukan pembahasan terhadap RAPERDA, dan Rancangan Keputusan DPRD;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- 4) membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian, masalah yang disampaikan oleh Kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- 5) menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 7) melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- 8) mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- 9) mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang



- lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- 10) memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- c. Badan Musyawarah;  
Badan Musyawarah mempunyai tugas:
- 1) memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
  - 2) menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian RAPERDA, dengan tidak mengurangi hak rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - 3) memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - 4) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
  - 5) memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
  - 6) memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - 7) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
  - 8) mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal undangundang menetapkan bahwa pemerintah daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD mengenai suatu masalah;
  - 9) merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
  - 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.
- d. Panitia Anggaran;  
Tugas dari Panitia Anggaran adalah:
- 1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  - 2) memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam



mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;

- 3) memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra RAPBD, RAPBD, Perubahan dan Perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah;
- 4) memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yg disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD;
- 5) menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Setwan;
- 6) membahas RAPERDA tentang APBD bersama Bupati yang dapat diwakili oleh TAPD dg mengacu pada Keputusan RAKER komisi dan PEMDA mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD/lembaga;
- 7) melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai RKA SKPD;
- 8) membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
- 9) membahas pokok-pokok penjelasan atas RAPERDA tentang PP APBD; dan
- 10) Membahas hasil evaluasi Gubernur thd APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.

e. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan yang mempunyai fungsi:

- 1) mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- 2) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- 3) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- 4) menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

f. Badan Legislasi

Fungsi Badan Legislasi adalah:

- 1) menyusun RAPROLEGDA yang memuat daftar urutan dan prioritas RAPERDA beserta alasannya untuk setiap TA di lingkungan DPRD;
- 2) koordinasi utk penyusunan PROLEGDA antara DPRD dan PEMDA;
- 3) menyiapkan RAPERDA usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- 4) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi



RAPERDA yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum RAPERDA tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- 5) memberikan pertimbangan terhadap RAPERDA yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas RAPERDA tahun berjalan atau di luar RAPERDA yang terdaftar dalam PROLEGDA;
- 6) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RAPERDA melalui koordinasi dengan komisi dan/atau PANSUS;
- 7) memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas RAPERDA yang ditugaskan oleh BAMUS; dan
- 8) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang PUU pada akhir masa keanggotaan DPRD.

### **B. Proses Legislasi DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat dua perbedaan mekanisme pengajuan rancangan perundang-undangan antara eksekutif dan legislatif. Untuk Eksekutif akan diatur melalui Peraturan Presiden. Oleh karenanya sekarang menggunakan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sedangkan untuk legislatif diatur sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Mekanisme Penyusunan Perda terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Persetujuan, Pengesahan, dan Pengundangan.

Dari 49 perda yang berhasil disahkan, diambil 2 perda guna mengetahui bagaimana proses pembentukan perda tersebut yaitu yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 dari inisiatif DPRD dan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010

*Tahap perencanaan,*  
Penyusunan naskah Perencanaan





Program Legislatif Daerah atau Prolegda ini disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD dengan Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Tata Tertib DPRD. Berhubung prolegda ini dari inisiatif DPRD maka penyusunannya dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah Kabupaten Pati menurut Pasal 36 ayat(2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo Pasal 53 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Naskah tersebut memuat daftar prioritas Raperda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan, Dalam naskah ini yang menjadi latar belakang penyusunan prolegda ini adalah untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta memberdayakan usaha daerah, yaitu perlu melakukan penyertaan modal daerah non permanen. Dalam menyiapkan muatan materi Raperda ini, Badan Legislasi Daerah telah melakukan upaya-upaya persuasif yakni pertama, konsultasi dengan pihak terkait di tingkat pemerintah pusat yakni Kementerian Hukum. Koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk keputusan DPRD. Naskah akademik tersebut dilengkapi pula dengan lampiran draft awal rancangan Peraturan Daerah.

Komisi B selanjutnya mengundang Tim Penyusun dari

beberapa ahli akademik di Kabupaten Pati untuk membuat naskah akademik tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

Komisi B adalah komisi yang mengusulkan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikarenakan, komisi ini bergerak di bidang Perekonomian dan Keuangan.

Naskah yang sudah jadi, kemudian diberikan kepada pihak komisi, dimana naskah akademik tersebut diceritakan secara global. kemudian naskah akademik disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dikaji dan dirapatkan dalam sidang paripurna untuk disetujui.

*Tahap Penyusunan*, Raperda berasal dari inisiatif DPRD dengan melibatkan masyarakat Kabupaten Pati dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Tata Tertib DPRD. Penyusunan ini, karena DPRD sebagai mitra dari pada pemerintah daerah, maka DPRD Kabupaten Pati membuat suatu analisis yaitu adanya naskah akademik. Dalam membuat



suatu analisis yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pati, tentunya membutuhkan beberapa bukti dari permasalahan penyertaan modal daerah non permanen di Kabupaten Pati. Penyusunan Raperda dilakukan oleh pemrakarsa yang berasal dari gabungan komisi dan mengikut sertakan para ahli akademik. maka usulan tersebut diajukan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dikaji dengan cara diharmonisasikan. Pengharmonisan yang dilakukan Badan Legislasi Daerah disini adalah dengan memnyandingkan antara undang-undang dengan perda-perda yang mengenai Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati yang ada di kota-kota lain.

Badan Legislasi Daerah menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pemimpin DPRD, kemudian Pemimpin DPRD menugaskan Badan Musyawarah untuk menetapkan agenda DPRD dan membentuk Pansus DPRD Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati melalui rapat paripurna.

*Tahap Pembahasan,* Pembahasan raperda dilakukan dalam 2 (dua) tahap pembahasan. Pembahasan pertama dilakukan di internal DPRD, untuk diambil

keputusannya apakah dapat disetujui menjadi raperda prakarsa DPRD untuk dilanjutkan pembahasannya dengan kepala daerah, atau ditolak sehingga tidak perlu dilanjutkan, dan pembahasan berhenti sampai disitu. Pembahasan kedua dilakukan bersama kepala daerah.

Pembahasan pertama di internal DPRD, anggota DPRD mengajukan suatu usul prakarsa Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja. Usul prakarsa tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah Kabupaten Pati untuk dilakukan pengkajian. Badan Legislasi Daerah menyampaikan hasil kajian kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian kepada seluruh anggota DPRD dan dilakukan Rapat Paripurna DPRD. Pembahasan kedua dengan Kepala Daerah, Pembahasan dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan. Tingkat pertama, dalam penjelasan DPRD, DPRD menunjuk pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Badan Legislasi Daerah untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai rancangan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja. Kepala Daerah menyampaikan secara tertulis pendapatnya terhadap rancangan peraturan daerah. DPRD menunjuk pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Badan Legislasi Daerah untuk menyampaikan tanggapan/jawaban secara tertulis atas pendapat Kepala Daerah. Dilakukan dalam rapat gabungan komisi, yang dilanjutkan dengan membentuk panitia khusus untuk membahas bersama dengan kepala daerah. Tingkat kedua, penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, persetujuan dari pendapat fraksi dan permintaan persetujuan ke anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

*Tahap Persetujuan,* Kepala daerah dengan DPRD menyetujui Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DPRD, dengan menimbang hasil dari Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam tahap pembahasan.

*Tahap Pengesahan,* Persetujuan Raperda dilakukan bersama-sama dengan mekanisme pimpinan DPRD menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk pengesahan Raperda menjadi Perda. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak persetujuan bersama. Dengan telah tersampainya

persetujuan Raperda tersebut maka bupati menetapkan Raperda menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari. Setelah 20 hari, Bupati Pati membubuhkan tanda tangannya dalam Raperda, maka Raperda tersebut sudah sah menjadi Perda pada Tanggal 6 Maret 2010

*Tahap Pengundangan,* setelah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 2010 ditetapkan/disahkan, maka diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 1 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pati untuk segera mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Non Permanen (Investasi Non Permanen) Ke Dalam Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 2010 tersebut kepada masyarakat.

*Tahap Penyebarluasan,* dilakukan oleh DPRD, bertujuan agar terjadi komunikasi hukum antara Perda dengan masyarakat Kabupaten Pati dalam kesadaran untuk mematuhi.



## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

*Tahap perencanaan,* Penyusunan naskah Perencanaan Program Legislatif Daerah atau Prolegda ini untuk jangka panjang yang berlatar belakang sebagian besar masyarakat Kabupaten Pati masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan dengan tujuan memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pokok Pemikiran penyusunan Prolegda dalam rangka kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Berhubung prolegda ini dari inisiatif DPRD maka penyusunannya dikoordinasikan oleh Biro Hukum Kabupaten Pati dengan mengikutsertakan instansi vertikal menurut Pasal 36 ayat(3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk keputusan DPRD. Berdasarkan Pasal 117 Peraturan DPRD Kabupaten Pati tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati naskah akademik disusun sekurang-kurangnya memuat:

- a. Judul
- b. Bab I :
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Latar Belakang
  - 3) Identifikasi Masalah

- 4) Tujuan dan Kegunaan
- 5) Metode Penelitian
- c. Bab II : Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma
- d. Bab III : Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan keterkaitannya
- e. BAB IV : Penutup

Naskah akademik tersebut dilengkapi pula dengan lampiran draft awal rancangan Peraturan Daerah.

Komisi C selanjutnya mengundang Tim Penyusun dari beberapa ahli akademik di Kabupaten Pati untuk membuat naskah akademik tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.

Komisi C adalah komisi yang mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Sampah dikarenakan, komisi ini bergerak di bidang Pembangunan.

Naskah yang sudah jadi, kemudian diberikan kepada pihak komisi, dimana naskah akademik tersebut diceritakan secara global. kemudian naskah akademik disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dikaji dan dirapatkan dalam sidang paripurna untuk disetujui.

*Tahap Penyusunan,* pada tahap penyusunan, usulan mengenai pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah telah disetujui oleh semua anggota DPRD Kabupaten Pati dalam rapat paripurna, maka usulan tersebut diajukan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dikaji dengan cara diharmonisasikan.



Pengharmonisan yang dilakukan Badan Legislasi Daerah disini adalah dengan memnyandingkan antara undang-undang tentang Pengelolaan Sampah, dengan perda-perda yang mengenai pengelolaan sampah yang ada di kota-kota lain.

Badan Legislasi Daerah menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pemimpin DPRD, kemudian Pemimpin DPRD menugaskan Badan Musyawarah untuk menetapkan agenda DPRD dan membentuk Pansus DPRD Pengelolaan Sampah melalui rapat paripurna.

*Tahap Pembahasan,* Setelah terbentuknya Pansus DPRD pengelolaan sampah, kemudian mulai diadakan pembahasan agenda perencanaan pembahasan, agenda mencari informasi dan agenda untuk konsultasi. Pembahasan yang dilakukan oleh Pansus terdiri dari 2(dua) tingkat pembicaraan.

Tingkat pertama, dalam rapat paripurna DPRD, Kepala Daerah menyampaikan penjelasan tertulis mengenai rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian Fraksi-fraksi dalam DPRD menyampaikan pandangannya secara terutulis terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Fraksi berpendapat bahwa timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global, dengan adanya peraturan yang mengatur pengelolaan sampah ini Fraksi menilai sangat bermanfaat baik bagi

masyarakat. Kepala Daerah memberikan tanggapan positif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD. Kemudian terbentuk rapat gabungan komisi. Dalam rapat gabungan komisi, yang dilanjutkan dengan membentuk panitia khusus membahas bersama dengan kepala daerah.

Tingkat kedua, penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan permintaan persetujuan ke anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Pendapat akhir Kepala Daerah Raperda telah disetujui.

*Tahap Persetujuan,* Kepala daerah dengan DPRD menyetujui Raperda tentang Pengelolaan Sampah, dengan menimbang hasil dari Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam tahap pembahasan.

*Tahap Pengesahan,* Persetujuan Raperda dilakukan bersama-sama dengan mekanisme pimpinan DPRD menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk pengesahan Raperda menjadi Perda. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak persetujuan bersama. Dengan telah tersampainya persetujuan Raperda tersebut maka bupati menetapkan Raperda menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari. Setelah 14 hari ,bupati membubuhkan tanda tangannya dalam Raperda, maka Raperda tersebut sudah sah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pati



Nomor 7 tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010

*Tahap Pengundangan,* Sekretaris Daerah menempatkannya dalam Lembaran Daerah bertujuan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, dan untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, Pengundangan ini dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten Pati mengetahuinya.

*Tahap Penyebarluasan,* Penyebarluasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, bertujuan agar terjadi komunikasi hukum antara Perda dengan masyarakat Kabupaten Pati dalam kesadaran untuk mematuhi. Selanjutnya, saat telah ditetapkan dan diundangkan, maka penyebarluasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah yakni berupa salinan naskah Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

### **C. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014**

1. Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan;

2. Faktor kapasitas, hal ini terkait dengan kapasitas anggota dewan yang dimaksud. Dari ke 50 anggota dewan yang ada mayoritas adalah punya pemahaman dengan berlatar pendidikan hukum yang sangat minim, terlebih pembuatan produk hukum sangat membutuhkan kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintahan daerah tersebut. Dengan kemampuan yang minim tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya. Bagaimana memproduk aturan yang efektif dan mempunyai daya efektifitas yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat daerah menjadi hal yang sulit ditemui.

3. Faktor Latar belakang, faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang pekerjaan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala DPRD Kabupaten Pati dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Pati periode 2009-2014 yang berlatar belakang pendidikan hukum hanya 12 orang.

Menjadi ironi manakala lembaga yang bertugas memproduk aturan namun diisi oleh orang-orang dengan pengalaman minim dibidangnya. Tidak heran ketika aturan yang dihasilkannya banyak yang berorientasi pada pemenuhan solusi pemerintahan yang tidak sistematis. Apalagi dari ke 50 anggota DPRD tersebut ada yang belum pernah mengenyam pendidikan



diperguruan tinggi. Akan terjadi pemaksaan ide ketika kekuasaan legislasi dipegangnya.

4. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Dalam prosedur penyusunan peraturan daerah dari inisiatif DPRD lebih rumit atau lebih lama proses daripada peraturan dari Pemerintah Daerah;

#### **D. Solusi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014**

1. Penyusunan Prolegda harus dengan koordinasi Pemerintah Daerah, dengan segala masukan dari berbagai pihak dapat tertampung sehingga dapat tercipta suatu peraturan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sikapi perkembangan Peraturan Perundang-Undangan baru. Setiap anggota DPRD harus tahu dan paham betul setiap perkembangan peraturan perundangan, dengan demikian dalam melaksanakan fungsi legislasinya ada dasar hukum yang jelas.
2. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan

kebutuhan masyarakat dalam tertampung. Selain itu, setelah pengundangan juga perlu sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa suatu Peraturan Daerah telah diberlakukan dan dipatuhi masyarakat.

3. Mengkaji dan Mengevaluasi Daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD. Dalam membahas dan menetapkan suatu raperda menjadi perda harus ditetapkan suatu skala prioritas untuk mengetahui hal apa saja yang lebih dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu. Anggota DPRD perlu memahami RPJMD dan RPJPD (perencanaan lain) serta berbagai Peraturan Perundangan. Dengan mengetahui RPJMD dan RPJPD maka DPRD akan tahu hal apa sajakah yang menjadi skala prioritas pembangunan.
4. Anggota DPRD harus bisa merubah pola pikir mengenai Kebijakan. Perubahan Pola pikir ini sangat penting karena pada dasarnya anggota DPRD adalah wakil rakyat yang bertugas menyerap setiap aspirasi masyarakatnya. Jadi dalam pembuatan suatu peraturan daerah DPRD harus bisa mengerti produk hukum apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.
5. Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Legislatif harus mampu difungsikan secara baik. Dengan pengoptimalan Badan Legislatif DPRD maka fungsi DPRD akan optimal pula. DPRD harus mampu mengkondisikan hubungan antar alat kelengkapannya. Dengan adanya



suasana yang kondusif dari internal DPRD itu sendiri maka anggota DPRD akan mampu menghasilkan suatu produk hukum yang maksimal. DPRD juga harus mampu mewujudkan *Internal rules of Game* yang memadai dan akomodatif. Peraturan Tata Tertib sebagai *Internal rules of Game* harus mampu memaksimalkan peran dan fungsi DPRD baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah.

6. Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti sehingga suatu perda yang dibuat tidak hanya sebagai suatu perda yang tidak efektif di masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan tata cara pembentukan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan, proses pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku dengan dasar hukum Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD baik perda yang dari inisiatif DPRD maupun dari Pemerintah Daerah.

2. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 antara lain: Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan; Latar belakang disiplin ilmu para anggota DPRD Kabupaten Pati yang hanya 24% berlatar belakang sarjana hukum dan latar belakang pekerjaan mereka yang mayoritas orang-orang baru yang belum berpengalaman dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan.
3. Solusi menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pati periode 2009-2014 adalah: Penyusunan Prolegda harus dengan koordinasi Pemda; Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap





proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tertampung; Mengkaji dan Mengevaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD; Anggota DPRD harus bisa merubah pola pikir mengenai Kebijakan; Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Legislatif harus mampu difungsikan secara baik; Aspek aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti.

### V. DAFTAR PUSTAKA

Koentjoroningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.